



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1058 TAHUN 2017

TENTANG

**PENUNJUKAN LURAH SUNGAI BAMBU KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA
SEBAGAI KUASA PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH BERUPA BANGUNAN DAN
FASILITAS LAINNYA YANG TERDAPAT PADA RUANG PUBLIK TERPADU RAMAH
ANAK SUNGAI BAMBU BERLOKASI DI JALAN JATI RAYA, KELURAHAN SUNGAI
BAMBU, KECAMATAN TANJUNG PRIOK, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai Berita Acara Serah Terima Nomor 3844/-077.923 tanggal 21 Oktober 2016, Barang Milik Daerah berupa bangunan dan fasilitas lainnya pada Ruang Publik Terpadu Ramah Anak Kenanga yang terletak lokasi di Jalan Jati Raya, Kelurahan Sungai Bambu, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Administrasi Jakarta Utara, telah diserahterimakan dari Direktur Pembangunan Jaya kepada Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 - b. bahwa Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, akan digunakan oleh Lurah Sungai Bambu;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Lurah Sungai Bambu Kota Administrasi Jakarta Utara sebagai Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah Berupa Bangunan dan Fasilitas Lainnya yang Terdapat pada Ruang Publik Terpadu Ramah Anak Sungai Bambu berlokasi di Jalan Jati Raya, Kelurahan Sungai Bambu, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Administrasi Jakarta Utara;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
10. Peraturan Gubernur Nomor 196 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2016;
11. Keputusan Gubernur Nomor 1912 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Sekretaris Daerah Untuk Menandatangani Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN LURAH SUNGAI BAMBU KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA SEBAGAI KUASA PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH BERUPA BANGUNAN DAN FASILITAS LAINNYA YANG TERDAPAT PADA RUANG PUBLIK TERPADU RAMAH ANAK SUNGAI BAMBU BERLOKASI DI JALAN JATI RAYA, KELURAHAN SUNGAI BAMBU, KECAMATAN TANJUNG PRIOK, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA.
- KESATU** : Menunjuk Lurah Sungai Bambu Kota Administrasi Jakarta Utara sebagai Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah berupa bangunan dan fasilitas lainnya yang terdapat pada Ruang Publik Terpadu Ramah Anak Sungai Bambu berlokasi di Jalan Jati Raya, Kelurahan Sungai Bambu, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Administrasi Jakarta Utara sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA** : Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dilarang mengalihkan/memindahtangankan atau mengubah penggunaan terhadap Barang Milik Daerah kepada pihak lain tanpa izin tertulis dari Gubernur.

- KETIGA** : Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, wajib :
- a. membuat perencanaan, pengamanan dan penataan secara menyeluruh terhadap Barang Milik Daerah;
 - b. menggunakan dan mengelola Barang Milik Daerah untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
 - c. melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan Barang Milik Daerah yang ada dalam penguasaannya; dan
 - d. mengamankan dan memelihara Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT** : Segala risiko atas penyimpangan penggunaan dan pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, menjadi tanggung jawab Lurah Sungai Bambu Kota Administrasi Jakarta Utara.
- KELIMA** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Juni 2017

a.n. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
SEKRETARIS DAERAH,



SAEFULLAH

Tembusan :

1. Plt. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Walikota Jakarta Utara
7. Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Suku Badan Pengelola Aset Daerah Kota Administrasi Jakarta Utara

BARANG MILIK DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA BERUPA BANGUNAN DAN ASET LAINNYA
PADA KELURAHAN SUNGAI BAMBU, KECAMATAN TANJUNG PRIOK JAKARTA UTARA

GEDUNG DAN BANGUNAN

No.	Nama / Jenis Barang	Kode Unit	Kode Barang	Register	Kedudukan Barang (B/KB/RB)	Satuan	Letak / Lokasi Alamat	No. Sertifikat No. Pabrik No. Chasis No. Mesin	Bahan	Asal/Cara Perolehan Barang	Tahun Pembelian	Ukuran Barang/ Konstruksi (P, S, D)	Barang	Harga	Keterangan
1	Bangunan Gedung	11.09.2.02.00.00.52.05.000	03110127999	1	B	m ²	Jl. Jati Raya RW 6 Kelurahan Sungai Bambu	-	Beton	Hibah	2015	90,00	1	Rp 420.416.062,95	BAST No : 3844/- 077.923 tanggal 21 Oktober 2016, Hibah PT. Pembangunan Jaya
2	Amphi Theater	11.09.2.02.00.00.52.05.000	03110109005	1	B	m ²	Jl. Jati Raya RW 6 Kelurahan Sungai Bambu	-	Beton	Hibah	2015	20,00	1	Rp 33.384.963,31	BAST No : 3844/- 077.923 tanggal 21 Oktober 2016, Hibah PT. Pembangunan Jaya
3	Jogging Track	11.09.2.02.00.00.52.05.000	03110111004	1	B	m ²	Jl. Jati Raya RW 6 Kelurahan Sungai Bambu	-	-	Hibah	2015	151,00	1	Rp 81.253.085,00	BAST No : 3844/- 077.923 tanggal 21 Oktober 2016, Hibah PT. Pembangunan Jaya
4	Lapangan Futsal	11.09.2.02.00.00.52.05.000	03110111004	2	B	m ²	Jl. Jati Raya RW 6 Kelurahan Sungai Bambu	-	-	Hibah	2015	459,00	1	Rp 68.430.996,75	BAST No : 3844/- 077.923 tanggal 21 Oktober 2016, Hibah PT. Pembangunan Jaya

JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN


No.	Jenis Barang / Nama Barang	Kode Unit	Nomor		Kondisi Bangunan (B, KB, RB)	Panjang (Km)	Letak / Lokasi	Lebar (M)	Dokumen		Status Tanah	Asai-usul	Barang	Harga	Ket
			Kode Barang	Register					Tanggal	Nomor					
1	Instalasi listrik	11.09.2.02.00.00.52.05.000	04150603999	1	B	-	Jl. Jati Raya RW 6 Kelurahan Sungai Bambu	-	-	2015	-	Hibah	1	Rp 7.128.250,00	BAST No : 3844/- 077.923 tanggal 21 Oktober 2016, Hibah PT. Pembangunan Jaya
2	Instalasi air	11.09.2.02.00.00.52.05.000	04150102999	1	B	-	Jl. Jati Raya RW 6 Kelurahan Sungai Bambu	-	-	2015	-	Hibah	1	Rp 13.300.000,00	BAST No : 3844/- 077.923 tanggal 21 Oktober 2016, Hibah PT. Pembangunan Jaya

PERALATAN DAN MESIN

No.	Nama Barang / Jenis Barang	Kode Unit	Kode Barang	Nomor Register	Merk/Type	Ukuran	Bahan	Lokasi	Nomor			Asal Usul Cara Perolehan	Tahun Perolehan belian	Harga	Keterangan
									Pabrik	Rangka	Mesin				
1	Lampu taman	11.09.2.02.00.00.52.05.000	02060206999	1	-	-	Campuran	Jl. Jati Raya RW 6 Kelurahan Sungai Bambu	-	-	-	Hibah	2015	Rp 2.083.333,00	BAST No : 3844/- 077.923 tanggal 21 Oktober 2016, Hibah PT. Pembangunan Jaya
2	Lampu taman	11.09.2.02.00.00.52.05.000	02060206999	2	-	-	Campuran	Jl. Jati Raya RW 6 Kelurahan Sungai Bambu	-	-	-	Hibah	2015	Rp 2.083.333,00	BAST No : 3844/- 077.923 tanggal 21 Oktober 2016, Hibah PT. Pembangunan Jaya
3	Lampu taman	11.09.2.02.00.00.52.05.000	02060206999	3	-	-	Campuran	Jl. Jati Raya RW 6 Kelurahan Sungai Bambu	-	-	-	Hibah	2015	Rp 2.083.333,00	BAST No : 3844/- 077.923 tanggal 21 Oktober 2016, Hibah PT. Pembangunan Jaya
4	Lampu taman	11.09.2.02.00.00.52.05.000	02060206999	4	-	-	Campuran	Jl. Jati Raya RW 6 Kelurahan Sungai Bambu	-	-	-	Hibah	2015	Rp 2.083.333,00	BAST No : 3844/- 077.923 tanggal 21 Oktober 2016, Hibah PT. Pembangunan Jaya
5	Lampu taman	11.09.2.02.00.00.52.05.000	02060206999	5	-	-	Campuran	Jl. Jati Raya RW 6 Kelurahan Sungai Bambu	-	-	-	Hibah	2015	Rp 2.083.333,00	BAST No : 3844/- 077.923 tanggal 21 Oktober 2016, Hibah PT. Pembangunan Jaya
6	Lampu taman	11.09.2.02.00.00.52.05.000	02060206999	6	-	-	Campuran	Jl. Jati Raya RW 6 Kelurahan Sungai Bambu	-	-	-	Hibah	2015	Rp 2.083.333,00	BAST No : 3844/- 077.923 tanggal 21 Oktober 2016, Hibah PT. Pembangunan Jaya
7	Lampu taman	11.09.2.02.00.00.52.05.000	02060206999	7	-	-	Campuran	Jl. Jati Raya RW 6 Kelurahan Sungai Bambu	-	-	-	Hibah	2015	Rp 2.083.333,00	BAST No : 3844/- 077.923 tanggal 21 Oktober 2016, Hibah PT. Pembangunan Jaya
8	Lampu taman	11.09.2.02.00.00.52.05.000	02060206999	8	-	-	Campuran	Jl. Jati Raya RW 6 Kelurahan Sungai Bambu	-	-	-	Hibah	2015	Rp 2.083.333,00	BAST No : 3844/- 077.923 tanggal 21 Oktober 2016, Hibah PT. Pembangunan Jaya
9	Lampu taman	11.09.2.02.00.00.52.05.000	02060206999	9	-	-	Campuran	Jl. Jati Raya RW 6 Kelurahan Sungai Bambu	-	-	-	Hibah	2015	Rp 2.083.333,00	BAST No : 3844/- 077.923 tanggal 21 Oktober 2016, Hibah PT. Pembangunan Jaya
10	Lampu taman	11.09.2.02.00.00.52.05.000	02060206999	10	-	-	Campuran	Jl. Jati Raya RW 6 Kelurahan Sungai Bambu	-	-	-	Hibah	2015	Rp 2.083.333,00	BAST No : 3844/- 077.923 tanggal 21 Oktober 2016, Hibah PT. Pembangunan Jaya
11	Lampu taman	11.09.2.02.00.00.52.05.000	02060206999	11	-	-	Campuran	Jl. Jati Raya RW 6 Kelurahan Sungai Bambu	-	-	-	Hibah	2015	Rp 2.083.333,00	BAST No : 3844/- 077.923 tanggal 21 Oktober 2016, Hibah PT. Pembangunan Jaya
12	Lampu taman	11.09.2.02.00.00.52.05.000	02060206999	12	-	-	Campuran	Jl. Jati Raya RW 6 Kelurahan Sungai Bambu	-	-	-	Hibah	2015	Rp 2.083.337,00	BAST No : 3844/- 077.923 tanggal 21 Oktober 2016, Hibah PT. Pembangunan Jaya
13	Papan nama RPTRA dan CSR	11.09.2.02.00.00.52.05.000	02060105006	1	-	-	Besi	Jl. Jati Raya RW 6 Kelurahan Sungai Bambu	-	-	-	Hibah	2015	Rp 31.348.800,00	BAST No : 3844/- 077.923 tanggal 21 Oktober 2016, Hibah PT. Pembangunan Jaya

Aset Lainnya

No.	Jenis Barang / Nama Barang	Kode Unit	Nomor		Panjang (m)	Lebar (m)	Luas (m ²)	Letak / Lokasi	Dokumen		Status Tanah	Asah-usul	Kondisi Bangunan (B, KB, RE)	Harga	Ket
			Kode Barang	Register					Tanggal	Nomor					
1	Ayunan bangku	11.09.2.02.00.00.52.05.000	05180204999	1	-	-	-	Jl. Jati Raya RW 6 Kelurahan Sungai Bambu	-	-	-	Hibah	B	Rp 3.200.000,00	BAST No.: 3844/- 077.923 tanggal 21 Oktober 2016, Hibah PT. Pembangunan Jaya
2	Jungkal-jungkit	11.09.2.02.00.00.52.05.000	05180204999	2	-	-	-	Jl. Jati Raya RW 6 Kelurahan Sungai Bambu	-	-	-	Hibah	B	Rp 3.200.000,00	BAST No.: 3844/- 077.923 tanggal 21 Oktober 2016, Hibah PT. Pembangunan Jaya
3	Rumah Perotan	11.09.2.02.00.00.52.05.000	05180204999	3	-	-	-	Jl. Jati Raya RW 6 Kelurahan Sungai Bambu	-	-	-	Hibah	B	Rp 4.800.000,00	BAST No.: 3844/- 077.923 tanggal 21 Oktober 2016, Hibah PT. Pembangunan Jaya
4	Gawang	11.09.2.02.00.00.52.05.000	05180104999	1	-	-	-	Jl. Jati Raya RW 6 Kelurahan Sungai Bambu	-	-	-	Hibah	B	Rp 2.000.000,00	BAST No.: 3844/- 077.923 tanggal 21 Oktober 2016, Hibah PT. Pembangunan Jaya
5	Gawang	11.09.2.02.00.00.52.05.000	05180104999	2	-	-	-	Jl. Jati Raya RW 6 Kelurahan Sungai Bambu	-	-	-	Hibah	B	Rp 2.000.000,00	BAST No.: 3844/- 077.923 tanggal 21 Oktober 2016, Hibah PT. Pembangunan Jaya
6	Tanaman dan Rumpuk	11.09.2.02.00.00.52.05.000	05190202999	1	-	-	2160	Jl. Jati Raya RW 6 Kelurahan Sungai Bambu	-	-	-	Hibah	B	Rp 321.071.118,40	BAST No.: 3844/- 077.923 tanggal 21 Oktober 2016, Hibah PT. Pembangunan Jaya



 a.n. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
 IBUKOTA JAKARTA
 SEKRETARIS DAERAH,
 SAEFULLAH